

URGENSITAS MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH di PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

Nita Triana
Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto
triananita@ymail.com

ABSTRACT

PERMA number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Procurement regulates the role of mediators in mediation. However, in reality, this is not often considered important and it tends to be ignored so mediation is often unsuccessful, and in the end it is resolved by litigation. The purpose of this research is to analyze the urgency of the role of mediators in the Purbalingga Religious Court in the success of mediation Islamic economics field. This research is a non-doctrinal law research, with qualitative analysis. The results showed that the Purbalingga Religious Court mediator plays a very important role in the success of mediation in the field of Islamic economics. The mediator in the Purbalingga Religious Court has the skills and tactics to solve sharia economic dispute peacefully. A negotiation skill is the most critical skills needed by a mediator. The mediator has also tactics to force the parties to hold meetings and solve the dispute peacefully.

Keywords: Mediation; Mediator; Islamic Economics; Religious Courts.

ABSTRAK

Perma nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur peran mediator dalam mediasi. Namun, kenyataannya hal ini sering tidak dianggap penting dan cenderung diabaikan sehingga mediasi sering tidak berhasil dan sengketa pada akhirnya diselesaikan dengan jalur litigasi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis urgensi peran mediator di Pengadilan Agama Purbalingga dalam keberhasilan mediasi di bidang ekonomi syariah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum non doktrinal, dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Pengadilan Agama Purbalingga mediator memegang peranan yang sangat penting dalam keberhasilan mediasi di bidang ekonomi syariah. Mediator di Pengadilan Agama Purbalingga memiliki keterampilan dan taktik. Keterampilan yang paling dibutuhkan adalah keterampilan berunding/negosiasi dengan tetap mempertahankan perdamaian, sedangkan taktik yang paling dibutuhkan adalah taktik yang bersifat informatif dan mendesak para pihak untuk mengadakan pertemuan, dan melakukan tawar menawar.

Kata Kunci: Mediasi; Mediator; Ekonomi Syariah; Pengadilan Agama.

A. PENDAHULUAN

Penyelesaian masalah melalui lembaga-lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution) atau yang disingkat menjadi ADR secara tidak langsung telah berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. ADR secara substansi adalah penyelesaian sengketa dengan upaya damai, melalui musyawarah. Budaya musyawarah dimiliki oleh bangsa Indonesia dan semua daerah menganutnya. Bahkan budaya ini sering disebut sebagai identitasnya bangsa Indonesia (Triana, 2017).

Budaya musyawarah ini berkembang menjadi beberapa model penyelesaian sengketa alternatif (Alternatif Dispute Resolution), seperti mediasi, negosiasi, konsiliasi dan arbitrase. Selain arbitrase, model penyelesaian sengketa mediasi, negosiasi dan konsiliasi belum memiliki ketentuan peraturan perundang-undangannya yang secara tegas mengaturnya, hanya saja dalam dunia bisnis dan ekonomi, praktek ADR bertumpu pada etika bisnis yang telah berkembang di Indonesia.

Sebenarnya Hukum Acara Perdata, baik HIR maupun Rbg yang bernuansa kolonial dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg telah meletakkan konsep dasar lembaga damai di pengadilan bagi perkara-perkara perdata, namun hal ini belum mampu mendorong penyelesaian perkara secara damai. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor baik dari Penggugat-Tergugat atau dari pihak Hakim yang tidak berupaya secara maksimal memberdayakan upaya perdamaian tersebut, hanya sekedar formalitas

belaka menganjurkan para pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai, sekedar menyampaikan saja diawal persidangan, selebihnya Hakim tidak mengupayakan langkah-langkah yang lebih konkrit untuk upaya perdamaian tersebut (Mardhiah, 2011).

Berdasarkan hal tersebut dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang dimulai dengan diterbitkannya PERMA No 2 Tahun 2003, yang kemudian direvisi terhadap beberapa perubahan dalam prosedur mediasi dengan PERMA No 1 Tahun 2008 menjadi adanya pengintegrasian lembaga mediasi ke dalam proses berperkara di pengadilan sekaligus sebagai suatu upaya yang cukup memberikan harapan yang sangat besar kepada para pencari keadilan (justiabelen) untuk menyelesaikan sengketa secara cepat, sederhana dan murah sehingga dapat mengurangi penumpukan perkara yang terjadi (Bintoro, 2016). Selanjutnya tahun 2016 telah terbit Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan untuk menggantikan Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2008. Diharapkan dengan terbitnya Perma No. 1 Tahun 2016 tersebut dapat lebih menyempurnakan Perma No. 1 Tahun 2008.

Definisi mediasi yang terdapat di dalam PERMA No.1 Tahun 2016, adalah Cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Definisi ini tidak jauh

berbeda dengan definisi para ahli. Namun, di dalam PERMA No.1 Tahun 2016 ini, lebih memberi penekanan kepada peran Mediator dalam proses mediasi. Berdasarkan pesan dalam Perma inilah Mediator harus memiliki keterampilan negosiasi dan mampu mencari teknik-teknik yang paling sesuai apabila para pihak sudah tidak menemukan lagi jalan keluar untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Disinilah terlihat jelas peran penting Mediator.

Namun, data empiris menunjukkan bahwa peran penting mediator belum terlalu efektif dilaksanakan, sebagaimana beberapa hasil penelitian, salah satunya hasil penelitian dari Subiarti, dimana peran mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara keseluruhan belum optimal dikarenakan adanya beberapa hambatan yang dihadapi mediator, yaitu mediator belum memiliki sertifikat mediator dan belum mengikuti pelatihan ekonomi syariah sebagai bidang baru kewenangan Pengadilan Agama (Subiarti, 2017).

Berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mengatur kewenangan dari Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi orang Islam dan yang berkaitan dengan masalah hukum Islam, salah satunya adalah di bidang ekonomi syariah. Sehingga, untuk perkara ekonomi syariah, menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama. Sifat ekonomi bisnis yang mengedepankan hubungan baik yang tetap terjaga,

menjadikan mediasi yang diintegrasikan di Pengadilan Agama sebagai model penyelesaian yang sangat strategis dan peran Mediator menjadi sangat penting.

Penelitian sebelumnya terkait Mediator, dilakukan oleh Karmuji dengan judul Peran dan Fungsi Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Karmuji, 2016), membahas secara normatif tentang fungsi dan peran mediator berdasarkan Perma No.1 Tahun 2008. Penelitian dari Ainal Mardiyah dengan judul Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Berdasarkan Perma, No.1 Tahun 2008 (Mardiyah, 2011), membahas secara normatif tentang prosedur mediasi yang diintegrasikan di Pengadilan berdasarkan Perma No.1 Tahun 2008. Penelitian Mass Hartono dengan judul Efektifitas Peran Mediator Dalam Mencegah Perceraian (Studi Pada Pengadilan Agama Kls IA Jambi) (Hartono, 2017), membahas tentang peran Mediator dalam memimpin penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama. Hanis Wahed dengan artikel berjudul: SULH: Its Application in Malaysia, membahas tentang mediasi dan peran mediator sebagaimana ajaran Islam (Sulh) di terapkan di Malaysia (Wahed, 2015). Hakimah Yaqub dengan artikel berjudul Alternative Dispute Resolution in Islamic Finance: Legal Challenges and the Way Forward (Yakub, 2009), membahas tentang Bagaimana ADR di laksanakan dalam sengketa keuangan syariah.

Penelitian ini melengkapi penelitian terdahulu, ditujukan untuk menganalisis urgensi peran

Mediator dalam proses mediasi yang diintegrasikan di Pengadilan Agama. Mediator sebagai salah satu aktor dalam mediasi yang menentukan keberhasilan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Faktor-faktor non hukum Friedmann (1975) yang mempengaruhi bekerjanya hukum seperti keterampilan dan taktik Mediator yang dipilih untuk kesuksesan penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara damai, merupakan kebaruan dan hal menarik dari penelitian ini

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian non doktrinal, dengan analisis deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan nilai-nilai dan kekuatan-kekuatan non hukum dalam proses bekerjanya hukum (Irianto, 2009). Pendekatan ilmu hukum dipergunakan untuk melakukan studi tekstual peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan mediasi, sedangkan pendekatan ilmu sosial berada pada ranah metodologinya, yaitu untuk mengungkap aspek - aspek eksternal di luar hukum, yang menjadi faktor kunci keberhasilan bekerjanya hukum. Dalam penelitian ini adalah keterampilan dan taktik Mediator yang menjadi faktor penting dalam bekerjanya hukum mediasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga

Pengadilan Agama Purbalingga, beralamat di Jln Letjend S Parman No.10 Purbalingga Jawa

Tengah 53311. Pengadilan Agama ini melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi syariah.

Manan menyebutkan yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan bisnis syariah (Manan, 2012). Sekalipun demikian, jenis-jenis ekonomi syariah yang di sebut di atas hanya antara lain, yang artinya tidak tertutup kemungkinan adanya kasus-kasus dalam bentuk lain di bidang tersebut selain yang disebutkan undang-undang

Kebutuhan masyarakat pada jasa lembaga keuangan syariah seperti, perbankan syariah, asuransi syariah, gadai syariah terus meningkat. Di perbankan syariah misalnya, memberi kemudahan dalam pinjaman berdasarkan prinsip syariah. Selain kemudahan yang ditawarkan untuk pembiayaan produktif, jasa pembiayaan ini juga memberikan pinjaman bagi pemenuhan kebutuhan konsumtif.

Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan, dalam pelaksanaannya memiliki tingkat resiko yang cukup tinggi, maka dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, bank harus yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar dapat diterimanya kembali (Ismail, 2014). Oleh karena itu kehati-hatian dalam pembiayaan sangat di perlukan untuk melindungi kepentingan bank apabila nasabah wanprestasi. Wanprestasi yang terjadi pada debitur (nasabah) dimungkinkan karena dua hal yaitu karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan atau karena kelalaian (disebut wanprestasi), dan karena keadaan

memaksa yang terjadi di luar kemampuan debitur (disebut *overmacht*) (Triana, & Purwinto, 2018), (Triana, 2018).

Sejak Pengadilan Agama berwenang mengadili sengketa ekonomi syaria'ah pada tahun 2006, Pengadilan Agama Purbalingga telah menerima perkara sengketa ekonomi syaria'ah Thn 2006 sampai dengan 2017 sebanyak 38 perkara. Selanjutnya data perkara sengketa ekonomi syaria'ah pada tahun 2017 adalah disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Perkara Gugatan Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga - Tahun 2017

No	No.Perkara	Tgl /Waktu Persidangan	Nominal Gugatan (Rp)	Jenis Acara	Jenis Putusan Akad
1	0557/Pdt.G/2017/PA.Pbg	14-03-2017 03-04-2017 12-04-2017 10 hari	28.407.063,00	Gugatan Sederhana Verstek	Pembiayaan Musyarakah
2	0560/Pdt.G/2017/PA.Pbg	14-03-2017 03-04-2017 17-04-2017 15 hari	60.950.000,00	Gugatan Sederhana Akta Perdamaian	Pembiayaan Mudharabah
3	1192/Pdt.G/2017/PA.Pbg	12-07-2017 02-08-2017 21-08-2017 20 hari	20.970.000,00	Gugatan Sederhana Akta Perdamaian	Pembiayaan Musyarakah
4	1193/Pdt.G/2017/PA.Pbg	12-07-2017 02-08-2017 29-08-2017 28 hari	44.833.800,00	Gugatan Sederhana Akta Perdamaian	Pembiayaan Murabahah
5	1202/Pdt.G/2017/PA.Pbg	13-07-2017 08-08-2017 28-08-2017 21 hari	91.359.805,00	Gugatan Sederhana Verstek	Pembiayaan Musyarakah
6	1203/Pdt.G/2017/PA.Pbg	13-07-2017 02-08-2017 18-08-2017 17 hari	100.823.768,00	Gugatan Sederhana Akta Perdamaian	Pembiayaan Musyarakah
7	1777/Pdt.G/2017/PA.Pbg	04-10-2017	100.909.130,00	Gugatan	Pembiayaan

		24-10-2017			Sederhana	Musarakah
		09-11-2017			Akta	
		16 hari			Perdamaian	
8	2052/Pdt.G/2017/PA.Pbg	13-11-2017	91.541.400,00		Gugatan	Pembiayaan
		28-11-2017			Sederhana	Murabahah
		19-12-2017			Verstek	
		22 hari				
9	2053/Pdt.G/2017/PA.Pbg	13-11-2017	96.032.295,00		Gugatan	Pembiayaan
		28-11-2017			Sederhana	Musarakah
		19-12-2017			Verstek	
		22 hari				
10	2172/Pdt.G/2017/PA.Pbg	28-11-2017	23.725.000,00		Gugatan	Pembiayaan
		19-12-2017			Sederhana	Ijarah
		19-12-2017			Akta	Multijasa
		1 hari			Perdamaian	

Sumber: Wawancara langsung dengan Panitera Pengadilan Agama Purbalingga-Bapak Rosiful - Desember Tahun 2018

Tabel 1, digambarkan pada tahun 2017, Pengadilan Agama Purbalingga memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sebanyak 10 perkara, dan 6 diantaranya selesai dengan akta perdamaian, yaitu dengan jalan mediasi. Dilihat dari tingginya angka keberhasilan mediasi ini, maka mediasi menjadi model yang dapat terus dikembangkan sebagai model penyelesaian sengketa yang diintegrasikan di Pengadilan Agama, peran mediator menjadi titik kunci dalam pelaksanaan model mediasi ini.

Mediasi yang diintegrasikan di Pengadilan disebut Mediasi wajib adalah mediasi yang dilaksanakan pada hari persidangan dimana para pihak hadir berdasarkan panggilan yang resmi dan patut dan sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan. Dalam proses mediasi wajib, terdiri dari dua tahapan yaitu :
Tahapan Pra Mediasi, yang diatur dalam Pasal 17 Perma Nomor 1 Tahun 2016 :

- 1) Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi.
- 2) Kehadiran Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan panggilan yang sah dan patut.
- 3) Pemanggilan pihak yang tidak hadir pada sidang pertama dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi sesuai dengan praktik hukum acara.
- 4) Dalam hal para pihak lebih dari satu, Mediasi tetap diselenggarakan setelah pemanggilan dilakukan secara sah dan patut walaupun tidak seluruh pihak hadir.
- 5) Ketidakhadiran pihak turut tergugat yang kepentingannya tidak signifikan tidak menghalangi pelaksanaan Mediasi.
- 6) Hakim Pemeriksa Perkara wajib menjelaskan Prosedur Mediasi kepada Para Pihak.

- 7) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. pengertian dan manfaat Mediasi;
 - b. kewajiban Para Pihak untuk menghadiri langsung pertemuan Mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi;
 - c. biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan;
 - d. pilihan menindaklanjuti Kesepakatan Perdamaian melalui Akta Perdamaian atau pencabutan gugatan; dan
 - e. kewajiban Para Pihak untuk menandatangani formulir penjelasan Mediasi.
 - 8) Hakim Pemeriksa Perkara menyerahkan formulir penjelasan Mediasi kepada Para Pihak yang memuat pernyataan bahwa Para Pihak:
 - a. memperoleh penjelasan prosedur Mediasi secara lengkap dari Hakim Pemeriksa Perkara;
 - b. memahami dengan baik prosedur Mediasi; dan
 - c. bersedia menempuh Mediasi dengan iktikad baik.
 - 9) Formulir penjelasan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditandatangani oleh Para Pihak dan/atau kuasa hukum segera setelah memperoleh penjelasan dari Hakim Pemeriksa Perkara dan merupakan satu kesatuan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan berkas perkara.
 - 10) Keterangan mengenai penjelasan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan penandatanganan formulir penjelasan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib dimuat dalam berita acara sidang.
- Tahapan Proses Mediasi yang diatur dalam Pasal 24:
- 1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), Para Pihak dapat menyerahkan Resume Perkara kepada pihak lain dan Mediator.
 - 2) Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.
 - 3) Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - 4) Mediator atas permintaan Para Pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai dengan alasannya.
2. Peran Mediator dalam Proses Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah
- Mediator yang dimaksud dalam Perma No.1 Tahun 2016 ini adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses

perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Pengadilan Agama Purbalingga memiliki 4 (empat) orang Hakim termasuk didalamnya adalah Ketua Pengadilan. Para Hakim ini yang biasanya bertugas sebagai Mediator.

Pada tahun 2017 Hakim di Pengadilan Agama Purbalingga, belum ada yang memiliki sertifikat mediator, dan tidak ada Hakim yang memiliki background pendidikan hukum ekonomi syariah, akan tetapi para Hakim ini sudah mengikuti berbagai seminar dan workshop tentang mediasi dan hukum ekonomi syariah. Kegiatan yang diikuti oleh para Hakim ini sangat bermanfaat ketika para Hakim bertugas di persidangan maupun ketika bertugas dalam proses mediasi sebagai seorang Mediator. Dasar ini juga yang banyak menjadi pertimbangan para pihak ketika memilih seorang Mediator di Pengadilan Agama Purbalingga, selain alasan lainnya yaitu, karena dengan memilih Mediator Hakim, maka para pihak dibebaskan dari pembayaran untuk mediator.

Peran utama yang dimiliki mediator mengacu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Hal ini berhubungan dengan tugasnya dalam perundingan, adalah mempersiapkan dan membuat notulen pertemuan, merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak, membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa harus diselesaikan bukan dimenangkan, selain hal

tersebut Mediator juga menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah dan membujuk para pihak agar menerima usulan-usulan tersebut

Di Pengadilan, para pihak dapat memilih Mediator, sebagaimana diatur dalam Pasal 19, Perma Nomor 1 Tahun 2016 sebagai berikut: (1) Para Pihak berhak memilih seorang atau lebih Mediator yang tercatat dalam Daftar Mediator di Pengadilan.; (2) Jika dalam proses Mediasi terdapat lebih dari satu orang Mediator, pembagian tugas Mediator ditentukan dan disepakati oleh para Mediator; dan (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Daftar Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Demi kenyamanan para pihak dalam menempuh proses mediasi, para pihak berhak untuk memilih Mediator yang akan membantu menyelesaikan sengketa. Namun demikian untuk kelancaran proses sidang selanjutnya, ada batas waktu pemilihan mediator, sebagaimana diatur dalam Perma No.1 Tahun 2016.

Batas Waktu Pemilihan Mediator, terdapat dalam Pasal 20 Perma Nomor 1 Tahun 2016: (1) Setelah memberikan penjelasan mengenai kewajiban melakukan Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7), Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak pada hari itu juga, atau paling lama 2 (dua) hari berikutnya untuk berunding guna memilih Mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan Mediator nonhakim dan bukan

Pegawai Pengadilan; (2) Para Pihak segera menyampaikan Mediator pilihan mereka kepada Hakim Pemeriksa Perkara; (3) Apabila Para Pihak tidak dapat bersepakat memilih Mediator dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara segera menunjuk Mediator Hakim atau Pegawai Pengadilan; (5) Jika pada Pengadilan yang sama tidak terdapat Hakim bukan pemeriksa perkara dan Pegawai Pengadilan yang bersertifikat, ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk salah satu Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dengan mengutamakan Hakim yang bersertifikat; (6) Jika Para Pihak telah memilih Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan Mediasi dan menunjuk Mediator; dan (7) Hakim Pemeriksa Perkara memberitahukan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Mediator melalui panitera pengganti.

1) Hakim Pemeriksa Perkara wajib menunda proses persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Para Pihak menempuh Mediasi.

Para pihak dapat memilih atau menunjuk Mediator yang disepakati. Mediator yang dipilih atau yang ditunjuk akan membantu penyelesaian konflik para pihak, dengan menjalankan fungsi-

fungsi (Emirzon, 2001) (Dahlan dkk, 2012) sebagai berikut:

- 1) Katalisator; mendorong suasana kondusif , mencegah polarisasi
- 2) Pendidik; yaitu memahami kendak aspirasi para pihak
- 3) Narasumber; Mediator adalah tempat bertanya, memberi saran, pencari sumber informasi. Mediator yang dipilih atau ditunjuk kehendaknya orang yang memiliki pengetahuan atau pengalaman, tentang objek yang dipersengketakan
- 4) Penyandang berita jelek; ini salah satu resiko yang harus diterima oleh Mediator. Untuk itu, Mediator harus siap mendengar kata-kata ungkapan yang tidak enak didengar atau kata-kata yang menyakitkan hati. Hal ini dapat terjadi apabila ada diantara para pihak ada yang kurang atau tidak dapat mengontrol emosi atau perilakunya saat perundingan berlangsung
- 5) Penyampai pesan; Mediator berperan sebagai penyampai pesan kepada para pihak dalam bahasa yang enak didengar, maksudnya adalah dalam menyampaikan pesan, mediator harus menggunakan kata-kata yang sopan, sehingga pihak-pihak merasa tidak tersinggung atau merasa sakit hati. Untuk itu perilaku , tata krama dan tata cara seorang Mediator menampaikan pesan sangat berperan demi berlangsungnya proses negosiasi.

3. Tugas dan Kewajiban Mediator di Pengadilan Agama

Perma No.1 Tahun 2016, pasal 14, mengatur tugas dan kewajiban Mediator, Di Pengadilan Agama Purbalingga tugas dan kewajiban Mediator ini dilaksanakan oleh Hakim yang dipilih oleh para pihak atau yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama sebagai Mediator. Atau Mediator bersertifikat bukan Hakim yang dipilih oleh Para Pihak (Parties). Untuk mengupayakan perdamaian, maka Mediator harus bertindak serius, aktif dan rutin menggiring atau mendorong Para Pihak, selain hal tersebut untuk bisa bertindak aktif sebagai juru damai, Mediator harus benar-benar mempunyai pemahaman yang mendalam terhadap perkara yang menjadi sengketa (Hidayat,2016). Selanjutnya setelah memahami secara mendalam pokok sengketa, Mediator melaksanakan Tugas dan kewajiban sebagai berikut: (1) memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri; (2) menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak; (3) menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan; (4) membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak; (5) menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus); (6) menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak; (7) mengisi formulir jadwal mediasi. (8) memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan

permasalahan dan usulan perdamaian; (9) menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas; 10) memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk: (a) menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak; (b) mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan (c) bekerja sama mencapai penyelesaian; (11) membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian; (12) menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara; (13) menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara; dan (14) tugas lain dalam menjalankan fungsinya.

Pelaksanaan proses mediasi wajib, Mediator di Pengadilan Agama Purbalingga, tidak terpaku kepada isi posita dan petitum gugatan. Dengan demikian ruang lingkup mediasi adalah: (a) Materi perundingan dalam mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan; dan (b) Untuk kesepakatan di luar posita dan petitum, Penggugat merubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam gugatan.

Beberapa tahap tersebut, pada dasarnya peran Mediator di Pengadilan Agama Purbalingga dalam proses penyelesaian konflik adalah melakukan diagnosis terhadap sengketa, mengidentifikasi isu-isu dan kepentingan yang kritis, menyusun agenda, mempermudah dan mengatur

komunikasi. Selain itu, Mediator membantu Para Pihak mengumpulkan informasi penting, memberikan pilihan-pilihan dan pemecahan masalah.

Di Pengadilan Agama prakarsa keterlibatan Mediator biasanya datang atas penunjukan Hakim, maka Mediator sudah memperoleh komitmen dari para pihak untuk menempuh proses mediasi. Tahapan tahapan berikutnya yang dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama Purbalingga untuk keberhasilan proses mediasi sebagai berikut: Mediator memulai hubungan dengan para pihak, dalam pendekatan ini Mediator memberi penjelasan tentang prinsip-prinsip dasar mediasi, seperti prinsip mufakat Para Pihak, ketidak-berpihakan Mediator, dan ketidak-wenangan Mediator untuk memutuskan. Jika pihak telah memahami apa itu mediasi dan dapat menerima bantuan Mediator, maka proses mediasi dapat dimulai.

Di Pengadilan Agama Purbalingga, terdapat orang yang menawarkan jasa Mediator (di luar Hakim), Keterlibatan Mediator dalam sebuah sengketa dapat berawal dari tawaran jasa baik oleh Mediator kepada para pihak. Mediator dapat mempelajari sengketa dari para pihak atau orang-orang yang mengantarkan para pihak ke Pengadilan, Setelah memperoleh pengetahuan awal tentang beberapa aspek dari kasus sengketa itu disertai dengan penjelasan atas prinsip-prinsip dasar mediasi kepada para pihak. Jika tawarannya itu diterima para pihak, maka proses mediasi dapat

dimulai. Tapi di tahun 2017, belum ada sengketa ekonomi syariah yang di mediasi dengan mediator luar, dari 10 perkara semua di mediasi oleh mediator Hakim. Ini menunjukkan kepercayaan masyarakat ekonomi /bisnis syariah sudah semakin tinggi terhadap Pengadilan Agama.

Keterlibatan Mediator Hakim dalam sebuah sengketa adalah melalui penunjukan oleh pihak yang berwenang. Perma No.1 Thn 2016, memberi kewenangan kepada ketua Hakim majelis untuk menunjuk seorang Mediator dalam sebuah perkara, jika para pihak setelah diberi kesempatan selama satu hari kerja untuk memilih Mediator yang dikehendaki bersama, tetapi gagal mencapai kesepakatan untuk menunjuk Mediator. Otorisasi atau penugasan fungsi mediasi dapat juga bersumber dari perintah aturan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 ayat (4) Perma No.1 Tahun 2016.

4. Memilih Strategi untuk Membimbing Proses Mediasi,

Mediator Hakim di Pengadilan Agama Purbalingga, juga menerapkan strategi untuk keberhasilan mediasi, walaupun masing-masing Mediator Hakim tidak sama dalam penerapan strategi. Hal ini tergantung dari jenis perkara yang ditangani, dan berat ringannya kasus/perkara. Strategi yang biasa dihadapi adalah sebagai berikut

- 1) Mediator memberi wewenang kepada para pihak bahwa penyelenggaraan mediasi dapat dilakukan melalui beberapa pilihan pendekatan,

misalnya antara pendekatan informal dan formal, tertutup ketat dan terbuka. Pilihan-pilihan ini selain tergantung pada keinginan para pihak juga memperhatikan konteks sengketa. Pada tahap awal ini mediator mengadakan pertemuan dengan para pihak secara terpisah-pisah (privatemeeting atau caucus) guna membahas pilihan-pilihan sesuai keinginan atau kebutuhan para pihak. (Para Mediator Hakim, biasanya akan menggunakan strategi kaukus, jika perkara yang akan dimediasi sudah menimbulkan pertengkaran yang tajam antar para pihak. Sedangkan pertemuan langsung antar para pihak akan sangat bermanfaat, jika model sengketa masih terbuka untuk adanya tawar-menawar.

- 2) Mediator menjelaskan kekuatan dan kelemahan dari masing-masing pendekatan. Keputusan atas pilihan-pilihan itu dibuat oleh para pihak. Tugas mediator hanya memberi wawasan kepada para pihak.
- 3) Mengumpulkan dan menganalisis berbagai informasi terkait sengketa. Pengumpulan dan analisis berbagai informasi yang berkaitan dengan sengketa perlu dilakukan oleh mediator untuk mengidentifikasi para pihak yang terlibat sengketa, masalah - masalah (issues - issues), yang dipersengketakan, dan kepentingan para pihak, mengungkapkan dan menganalisis dinamika, hubungan para pihak pada masa lalu dan pada masa sekarang. Pengumpulan informasi ini dapat dilakukan sebelum proses

mediasi dimulai atau segera setelah proses mediasi berjalan. Dalam melakukan pengumpulan informasi, mediator dapat menggunakan teknik-teknik pengumpulan data yang dikenal dalam kegaitan penelitian akademis, yaitu pengamatan langsung dan kunjungan ke lapangan, serta wawancara dengan para pihak. Mediator juga dapat menggunakan data sekunder seperti berita-berita atau tulisan-tulisan dalam surat kabar dan majalah yang terkait dengan sengketa.

- 4) Menyusun rencana mediasi. Penyusunan rencana mediasi dimaksudkan untuk mempertimbangkan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:
 - J) Siapa saja dan berapa banyak orang yang akan berperan dalam proses mediasi
 - J) Dimana tempat mediasi berlangsung
 - J) Bagaimana penataan fisik ruang pertemuan
 - J) Apa prosedur yang digunakan dan bagaimana membuat aturan perundingan dilakukan
 - J) Bagaimana kondisi psikologis para pihak
 - J) Apa masalah masalah atau isu-isu yang penting bagi para pihak
- 5) Membangun kepercayaan dan kerjasama diantara para pihak. Pendekatan seperti ini lebih diperlukan jika sengketa telah melibatkan emosi para pihak yang tinggi. Pada tahap ini Mediator dapat memberikan wawasan kepada para pihak tentang mediasi. Selain itu pada tahap ini mediator juga dapat melihat dan

mempertimbangkan kesiapan mental dari para pihak untuk dipertemukan dalam pertemuan-pertemuan tatap muka langsung. Setelah para pihak memperlihatkan kesiapan mental, dan kerjasama untuk menempuh proses mediasi, barulah mediator mengadakan pertemuan tatap muka langsung para pihak. Mediator juga dapat menanyakan langsung kepada para pihak tentang kesiapan mental dan kesediaan mereka untuk bertatap muka atau berkomunikasi langsung.

- 6) Memulai sidang-sidang Mediasi. Pada pertemuan pertama yang dihadiri lengkap para pihak, mediator sebaiknya melakukan tiga hal pokok, pertama: Mediator memperkenalkan diri kepada para pihak dan meminta para pihak memperkenalkan diri, kedua, Mediator perlu untuk menjelaskan kepada para pihak tentang pengertian mediasi dan peran atau tugas-tugas mediator . ketiga, Mediator menekankan perlunya aturan mediasi sehingga mediator harus menganjurkan agar proses mediasi berjalan atas dasar aturan.
- 7) Merumuskan masalah masalah dan menyusun agenda. Mediator harus mampu membantu para pihak mengidentifikasi masalah masalah yang terjadi atau , yang dipersepsikan oleh para pihak. Dari identifikasi masalah-masalah itu, mediator dapat merumuskan agenda perundingan atau mediasi.
- 8) Mengungkapkan kepentingan tersembunyi dari para pihak, secara teoritis terdapat dua

pendekatan bagi Mediator untuk mengungkapkan kepentingan tersembunyi. Pertama adalah pendekatan langsung, yaitu Mediator secara langsung menanyakan apa yang menjadi, kepentingan salah satu pihak atau para pihak. Cara ini dapat dilakukan dalam pertemuan terpisah (kaukus) pendekatan kedua adalah, bersifat tidak langsung. Pendekatan tidak langsung dapat dilakukan dengan mendengar secara cermat, pernyataan-pernyataan dari para pihak yang menyiratkan sesuatu kepentingannya. Cara lain adalah Mediator membaca ulang catatan-catatannya untuk mencoba menemukan apa yang menjadi kepentingan tersembunyi salah satu pihak atau para pihak. Setelah mediator dapat menemukan kira-kira apa yang menjadi kepentingan yang belum terpuaskan, dia dapat menyampaikan kepada pihak yang bersangkutan.

- 9) Mengembangkan pilihan pilihan penyelesaian masalah. Berdasarkan teori yang dibangun oleh Fisher dan Urry, yaitu empat kiat pokok dalam proses perundingan yang dirumuskan dengan singkatan PIOC yang merupakan singkatan dari People (orang), Interests (kepentingan), Options (Opsi atau pilihan), dan Criteria (Kriteria atau patokan), Mediator harus mampu mendorong para pihak untuk dapat menemukan dan membahas sekurang-kurangnya dua opsi penyelesaian atas satu masalah. Jika satu masalah hanya coba diatasi dengan satu opsi penyelesaian, maka para pihak cenderung

terperangkap dalam perundingan tawar menawar dan positional dan menggiring mereka ke jalan buntu.

- 10) Menganalisis pilihan-pilihan masalah. Jika para pihak telah dapat menemukan sekurang-kurangnya dua opsi penyelesaian atas sebuah masalah, Mediator kemudian harus mendorong para pihak untuk membahas tiap opsi. Opsi mana yang paling dapat memuaskan kepentingan para pihak, opsi itulah yang akan diterima menjadi sebuah penyelesaian atas suatu masalah.
- 11) Proses tawar menawar. Proses tawar menawar adalah kegiatan dan pendekatan pendekatan yang dilakukan oleh para pihak dan Mediator. Proses tawar menawar merujuk pada keadaan atau situasi bahwa satu pihak telah memberikan tawaran-tawaran atau konsesi kepada pihak mitra runding untuk memperoleh imbalan atau konsesi sebaliknya dari mitra runding.
- 12) Mencapai penyelesaian formal. Setelah para pihak mampu mencapai titik temu atau penyelesaian secara verbal atau lisan, maka kemudian syarat-syarat atau formula-formula penyelesaian lisan ditindak lanjuti dengan penyelesaian formal. Penyelesaian formal merujuk pada keadaan bahwa para pihak secara resmi telah menegaskan dalam sebuah dokumen kesepakatan yang menerangkan, sengketa telah dapat diselesaikan dan diakhiri

(Rahmadi, 2011), (Wall, Stark & Standifer, 2001).

5. Keterampilan dan Taktik Mediator

Seorang Mediator harus memiliki keterampilan atau skill yang memadai untuk keberhasilan mediasi. Boilee dalam Rahmadi (2011) mengklasifikasikan keterampilan atau skill Mediator ini kedalam empat jenis:

- 1) Keterampilan mengorganisasikan mediasi, Mediator harus memiliki kemampuan untuk mengorganisasikan proses mediasi sehingga proses mediasi dapat berjalan dengan baik. Keterampilan mengorganisasikan mediasi mencakup kemampuan untuk membantu Para Pihak menentukan siapa juru runding para pihak, terutama untuk sengketa-sengketa yang melibatkan orang banyak, kemampuan merencanakan dan menyusun jadwal pertemuan, menata ruang pertemuan dan tempat duduk para pihak, menggunakan alat-alat bantu tulis. Penentuan atau pemilihan juru runding dilakukan sebelum proses mediasi berlangsung, jika Mediator dilakukan oleh dua orang atau lebih, para Mediator harus mampu mempersiapkan rencana pembagian tugas diantara mereka, misalny pada saat satu orang mediator bertugas memimpin jalannya mediasi, maka Mediator lainnya, dapat melakukan tugas-tugas lain, yaitu meringkas dan menuliskan pandangan dan titik temu perbedaan pandangan Para Pihak.

- 2) Keterampilan berunding, Karena pada dasarnya mediasi adalah perundingan, maka seorang Mediator yang baik, harus memiliki keterampilan untuk berunding atau bernegosiasi. Keterampilan berunding Mediator mencakup kemampuan kemampuan untuk memimpin dan mengarahkan pertemuan-pertemuan mediasi sesuai agenda dan jadwal. Kemampuan memimpin pertemuan mencakup menentukan dan mengatur lalu lintas pembicaraan, dan kapan mengadakan kaukus dengan salah satu pihak. Selanjutnya keterampilan yang lebih penting lagi adalah bahwa Mediator harus mampu memahami dan menerapkan teknik teknik perundingan yang bertumpu pada kepentingan (interest based negotiation) dan menghindari penggunaan teknik perundingan posisional (positional based negotiation). Dengan pengetahuan itu, seorang Mediator berupaya menggiring para pihak untuk berunding yang dapat memenuhi kepentingan para pihak. Tentang bagaimana melaksanakan perundingan berbasis kepentingan dapat dipedomani dan dipahami kiat-kiat yang dikembangkan oleh Fisher dan Urry yang terkenal dengan konsep PIOC yang merupakan singkatan dari People (orang), Interests (kepentingan), Options (Opsi atau pilihan), dan Criteria (Kriteria atau patokan)
- 3) Keterampilan memfasilitasi perundingan, Keterampilan memfasilitasi perundingan mencakup beberapa kemampuan , yaitu,

pertama, kemampuan mengubah posisi para pihak menjadi permasalahan yang harus dibahas, kedua, kemampuan mengatasi emosi para pihak, dan ketiga, kemampuan mengatasi jalan buntu.

- 4) Keterampilan berkomunikasi, mencakup beberapa keterampilan, yaitu keterampilan komunikasi verbal , mendengar secara efektif, membingkai ulang, komunikasi non verbal, kemampuan bertanya, mengulang pernyataan, melakukan parafrase, menyimpulkan, membuat catatan, memberikan empati dan membuat rasa humor.

Selain keterampilan, seorang Mediator dalam memimpin penyelesaian sengketa, juga harus memiliki taktik-taktik yang dapat membantunya menyelesaikan konflik, yaitu:

- 1) Taktik menyusun kerangka keputusan (decision framing) untuk menghindari proses penyelesaian yang bertele tele, seorang mediator dapat menyusun kerangka keputusan yang berbentuk agenda susunan tindakan, mengurus isu-isu untuk menghasilkan momentum penyelesaian, mempertahankan sasaran negosiasi, dan berusaha memenuhi harapan para pihak.
- 2) Taktik mendapatkan wewenang dan kerja sama, untuk mendapatkan wewenang dan kerjasama yang baik, mediator hendaklah tetap bersikap netral , berbicara dengan bahasa para pihak, membina hubungan, mendengar secara aktif, menekankan pada keuntungan potensial bukan

pada kerugian yang diperoleh, dan meminimalkan perbedaan-perbedaan, menitikberatkan kepada kebersamaan.

- 3) Taktik mengendalikan emosi dan menciptakan suasana yang tepat, dalam hal ini seorang mediator menyusun aturan dasar, mengendalikan perasaan bermusuhan, menggunakan humor, memberikan teladan mengenai tingkah laku yang pantas, dan membuang jauh-jauh isu – isu yang mudah menimbulkan perdebatan
- 4) Taktik yang bersifat informatif, dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan, mendesak para pihak untuk berbicara, dan mengajarkan proses tawar menawar
- 5) Taktik pemecahan masalah, dalam menjalankan taktik ini , mediator melakukan penyederhanaan sengketa, mengembangkan kumpulan kepentingan yang sama, membuat saran-saran yang nyata bagi terciptanya suatu persetujuan , dan mengambil tanggung jawab bagi konsesi.
- 6) Taktik menghindari rasa malu (face saving) dalam hal ini mediator tetap menjaga nama baik para pihak yang bersengketa
- 7) Taktik pemaksaan (pressuring)
Taktik pemaksaan atau penekanan perlu dilakukan oleh Mediator untuk menghindari penyelesaian yang bertele-tele atau berkepanjangan dengan cara menetapkan batas waktu, memberitahukan kepada para pihak bahwa posisi mereka tidak realistis karena menimbulkan keragu-raguan kepada para pihak

tentang alternatif-alternatif penyelesaian, dan memberikan tekanan pada biaya-biaya di luar penyelesaian (Hidayat, 2016).

Keterampilan dalam memimpin penyelesaian sengketa yang paling dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah keterampilan berunding dan negosiasi, sedangkan taktik yang paling dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah taktik yang bersifat informatif, mendesak para pihak untuk mengadakan pertemuan dan melakukan tawar menawar. Hal ini berkaitan erat dengan karakteristik penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga yaitu dibutuhkannya negosiasi tawar menawar untuk pemenuhan sejumlah prestasi yang disebabkan oleh wanprestasi dalam hutang piutang di lembaga keuangan ekonomi syariah.

Hal ini agak berbeda dengan peran Mediator dalam kasus perceraian. Mediator(Hakim)di Pengadilan Agama harus pandai memainkan keterampilannya dalam berkomunikasi baik verbal maupun non verbal, mendengar secara efektif dan kemampuan bertanya selain itu mediator dalam kasus perceraian juga harus pandai menggunakan taktik mengendalikan emosi Para Pihak, memberi humor-humor yang dapat menyegarkan pikiran para pihak, sehingga masalah sebenarnya dalam rumah tangga dapat terungkap. Sifat sengketa yang melibatkan urusan keluarga memerlukan Mediator yang dapat mendengar dan menyampaikan keinginan para pihak yang selama

ini terkendala dalam mengkomunikasikan satu dengan yang lainnya.

Peran Mediator dalam menyelesaikan sengketa memang sangat urgen. Peran ini merupakan salah satu kekuatan sosial dalam menjalankan hukum. Sebagai sebuah sistem, hukum tidak hanya bertumpu terhadap aturan formal, tetapi juga kultur para aktor hukum.

Menurut Friedmann, Sistem hukum terdiri dari tiga bagian itu bisa diibaratkan sebagai berikut:1). Struktur hukum diibaratkan sebagai mesin; 2). Substansi hukum adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu; 3). Kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan (Friedmann, 1975).

Suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan, disebut sebagai kultur hukum, tanpa kultur hukum, maka sistem hukum itu sendiri tidak berdaya (Rahardjo, 2009). Komponen kultural yaitu terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau yang menurut Friedmann disebut sebagai kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat. Dalam konteks, penyelesaian sengketa alternatif (ADR), maka kultur hukum dari para pelaku/aktor Mediator maupun Para Pihak

(parties) adalah yang menentukan berhasil atau tidaknya bekerjanya hukum mediasi.

Keterampilan bernegosiasi dan taktik yang bersifat informatif, memaksa para pihak untuk mengadakan pertemuan dan berdamai dari mediator, merupakan kultur hukum yang sangat mempengaruhi keberhasilan bekerjanya hukum mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga.

D. SIMPULAN

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan jalan mediasi yang diintegrasikan di Pengadilan Agama Purbalingga pada tahun 2017 telah berjalan efektif, 60% kasus sengketa ekonomi syariah dapat diselesaikan dengan jalan damai. Mediator yang dipilih para pihak adalah Mediator Hakim. Keterampilan Mediator yang paling dibutuhkan dalam memimpin penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah keterampilan berunding dan negosiasi dengan tetap mempertahankan perdamaian, sedangkan Taktik yang paling dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah taktik yang bersifat informatif, mendesak para pihak untuk mengadakan pertemuan dan melakukan tawar-menawar. Hal ini berkaitan erat dengan karakteristik penyelesaian sengketa ekonomi syariah yaitu negosiasi tawar-menawar untuk pemenuhan sejumlah prestasi yang disebabkan oleh wanprestasi dalam hutang piutang di lembaga keuangan ekonomi syariah. Kekuatan bernegosiasi dan taktik memaksa untuk mengadakan pertemuan

dan berdamai dari mediator adalah sebagai sebuah kultur hukum yang menentukan keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Emirzon, J. (2001). *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase)*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hidayat, M. (2016). *Strategi dan Taktik Mediasi (Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Ismail. (2014). *Perbankan Syariah*. Jakarta : Kencana
- Friedmann, L. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell SageFoundation.
- Manan, A. (2012) . *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Rahmadi, T. (2011). *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Irianto, S. (2009). *Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologisnya*. In Shidarta. & Irianto, S (Eds), *Metode*

Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi (p.177). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

JURNAL

- Bintoro, Rahadi W. (2016). *Kajian Ontologis Lembaga Mediasi di Pengadilan*. *Jurnal Yuridika*, Vol. 31, (No.1, Januari-April), pp.121-142, p 141.
- Dahlan, Nur Khalidah., Palil, Mohd Rizal., Yaaâ€Ÿkub, Noor Inayah., & Hamid, Mohamad Abdul. (2015). *Arbitration and Mediation Method Applied to Islamic Finance Conflicts in Malaysia*. *Journal of Social Science Research*, Vol.6, (No.3), pp.1151-1158.
- Hartono, M. (2018). *Efektifitas Peran Mediator Dalam Mencegah Perceraian (Studi Pada Pengadilan Agama Kls IA Jambi)*. *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)*, Vol.1, (No.1), pp.58-70.
- Karmuji. (2016). *Peran dan Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*. *Jurnal Ummul Qura*, Vol VII, (No.1 Maret), pp. 36 - 52.
- Mardhiah, A. (2011). *Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 tahun 2008*. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.13, (No.1), pp.153-169.
- Subiarti, Dwi W. (2017). *Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sleman*. *Jurnal Lex Renaissance*, Vol.2, (No.2), pp.411-428.

- Triana, N. (2017). Reconstructing Sharia Economic Dispute Resolution Based on Indonesian Muslim Society Culture. *Ijtim 'iyya: Journal of Muslim Society Research*, Vol. 2, (No.1), pp.107-128.
- Triana, Nita., & Purwinto, Deddy. (2018). Justice in Many Rooms in Sharia Banking Dispute Resolution To Achieve Justice. *Diponegoro Law Review*, Vol.3, (No.1), pp.43-63.
- Triana, N. (2018). Alternative Dispute Resolution Model in the AJB Bumiputera Life Insurance Company of Purwokerto in Shari'ah Perspectives. *Jurnal Al-Adalah*, Vol.15, (No.2), pp.367-368.
- Wall, James A., Stark, John B., & Standifer, Rhett L. (2001). Mediation: A Current Review and Theory Development. *Journal of Conflict Resolution*, Vol.45, Issue 3, pp.370-391.
- Wahed, H. (2015). SULH: Its Application in Malaysia. *Journal of Humanities And Social Science (IOSR_JHSS)*, Vol.20, Issue 6, Ver II, pp.71-79.
- Yaqub, H. (2009). Alternative Dispute Resolution in Islamic Finance: Legal Challenges and the Way Forward. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, Vol.1, issue 1, pp. 133-137.

PERATURAN

Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.